

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 18

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat Hulu Sungai Utara akan lokasi/tempat penyelenggaraan resepsi/pesta perkawinan, pertunjukan musik/hiburan rakyat, dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, perlu memberikan izin penutupan sebagian atau seluruhnya badan jalan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu memungut Retribusi atas penerbitan setiap Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Daerah dan atas jasa pelayanan penertiban dan pengamanan lalu lintas kendaraan bermotor;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 14 Tahun 2008, tanggal 6 Agustus 2008, dan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/01300/KUM, tanggal 9 September 2008, bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1991 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENUTUPAN JALAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari dinas, badan, kantor dan unit kerja lainnya, yang berada di bawah lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Berdaharawan Khusus Penerima atau dengan sebutan lain adalah mereka yang diberi tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membukukan dan menyetor pendapatan daerah ke Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

12. Jalan adalah jalan kabupaten yang pembangunannya maupun pemeliharannya dibiayai dari dana murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
13. Penutupan Jalan adalah menutup jalan kabupaten, baik sebagian ataupun seluruhnya sehingga arus lalu lintas menjadi terganggu atau kendaraan sama sekali tidak dapat melintas pada jalan itu.
14. Izin Penutupan Jalan adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemakai Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan resepsi/pesta perkawinan, pertunjukan musik/hiburan rakyat, dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
15. Retribusi Izin Penutupan Jalan atau yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam bentuk pemberian izin Penutupan jalan dan pengaturan ketertiban dan keamanan arus lintas pada lokasi jalan yang digunakan atau ditutup.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang telah dibayar lebih besar dari jumlah retribusi yang seharusnya dibayar.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, dan SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dipungut retribusi sebagai pembayaran atas diberikannya Izin Penutupan sebagian atau seluruhnya Badan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pembayaran atas jasa penertiban dan pengamanan lalu lintas kendaraan di sekitar jalan yang digunakan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap Izin Penutupan Jalan dan jasa pelayanan penertiban dan pengamanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan dalam rangka penyelenggaraan resepsi/pesta perkawinan, pertunjukan musik/hiburan rakyat dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
- (2) Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan yang memperoleh Izin Penutupan Jalan dari Pemerintah Daerah dan jasa pelayanan penertiban dan pengamanan jalan.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan sebagian atau seluruhnya badan jalan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan resepsi/pesta perkawinan, pertunjukan musik/hiburan rakyat, dan/atau kegiatan sosial keagamaan lainnya, wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan pada jalan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mempunyai jalan alternatif sehingga dengan digunakannya jalan tersebut tidak akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan bermotor.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 hari pada saat kegiatan diselenggarakan.

Pasal 5

- (1) Proses penerbitan Izin Penutupan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
- (2) Petunjuk teknis/tata cara pemberian Izin lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Retribusi Izin Penutupan Jalan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Penutupan Jalan diukur berdasarkan besarnya biaya pelayanan administrasi dan biaya pelaksanaan penertiban dan pengamanan arus lalu lintas pada jalan yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menunjang biaya pelayanan administrasi, jasa pelaksanaan penertiban dan pengamanan arus lalu lintas pada jalan

yang digunakan, sekaligus dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

Besarnya tarif retribusi setiap penerbitan Izin Penutupan Jalan ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dipungut di wilayah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN,
PEMBAYARAN, dan PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah atau SKPD yang berwenang untuk itu.
- (4) Pemungutan retribusi tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan secara resmi oleh SKPD yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaporkan

kepada lembaga pengawas internal pemerintah, dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai/kontan dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi dibayar kepada Bendaharawan Penerima pada saat permohonan Izin Penutupan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diajukan.
- (3) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas wajib memberikan bukti setor lunas atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Pemohon Izin.

Pasal 13

Hasil penerimaan Retribusi oleh Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang kelebihan membayar Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Bendahara Penerima Retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri dengan bukti-bukti yang cukup.

- (3) Permohonan pengembalian akan diproses paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila permohonan pengembalian disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRDLB.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 15

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pembayaran kelebihan retribusi yang diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI KURANG BAYAR

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan/atau STRD.
- (2) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (3) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan sebagian atau seluruhnya badan jalan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan resepsi/pesta perkawinan, pertunjukan musik/hiburan rakyat, dan/atau kegiatan sosial keagamaan lainnya, yang terbukti secara sah dan melawan hukum tidak memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan

keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Hasil Penegakan Peraturan Daerah ini berupa pembayaran denda oleh terpidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 September 2008

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

HM. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 26 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 18.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**